



**SOP LEGALISASI KETERANGAN AHLI WARIS.
KECAMATAN KESUGIHAN, KABUPATEN CILACAP**

Nama Unit Pelayanan : **SEKSI TATA PEMERINTAHAN**
Jenis atau Produk Pelayanan : **LEGALISASI KETERANGAN AHLI WARIS**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Perda No. 15 Tahun 2010 - Perbup No. 41 Tahun 2011
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan warisan yang diketahui Kepala Desa - Foto copy Kartu Keluarga - Foto copy KTP - Surat Kematian dari Desa - Skema Ahli waris
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">PROSEDUR LEGALISASI KETERANGAN AHLI WARIS</p> <pre> graph TD CAMAT[CAMAT] subgraph Petugas direction TB P1[1] --> PETUGAS_PELAYANAN[PETUGAS PELAYANAN] end subgraph Pemohon direction LR P2[PEMOHON] --> PETUGAS_PELAYANAN PETUGAS_PELAYANAN --> P3[PEMOHON] end PETUGAS_PELAYANAN -- 2 --> CAMAT CAMAT -- 3 --> PETUGAS_PELAYANAN </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan persyaratan ,dilanjutkan penelitian berkas oleh petugas pelayanan. 2. Identitas pemohon dicatat dalam buku Agenda. 3. Berkas lengkap langsung diajukan tanda tangan ke Camat jika berkas belum lengkap dikembalikan lagi ke pemohon 4. Berkas lengkap yang sudah ditandatangani camat diserahkan kepada pemohon
4.	Jangka waktu penyelesaian	20 menit
5.	Biaya /tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Surat Legalisasi Keterangan Ahli Waris
7.	Sarana .prasarana .dan /atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Tunggu - Buku Agenda - Alat Tulis Kantor - Stempel Dinas - Komputer
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA - Bisa mengoperasikan komputer - Memahami persyaratan dan prosedur keterangan ahli waris
9.	Pengawasan internal	- Pengawasan oleh atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan	- Disediakan Kotak Saran
11.	Jumlah Pelaksana	- 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan diberikan oleh petugas yang berkompeten dibidangnya - Pemohon bisa langsung mengurus surat keterangan ahli waris
13.	Jaminan Keamanan	- Identitas pribadi pemohon hanya diketahui kalangan terbatas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	- Dilaksanakan setiap ada permohonan